

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**



Diajukan Oleh:

WINONA AURORA BASUNI

NIM. 2110211320138

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**



Diajukan Oleh:

WINONA AURORA BASUNI

NIM. 2110211320138

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**

SKRIPSI

Agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

WINONA AURORA BASUNI

NIM. 2110211320138

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**


Diajukan oleh:

WINONA AURORA BASUNI

NIM. 2110211320138

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada Senin, 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 12 Februari 2025

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**

Diajukan oleh

**WINONA AURORA BASUNI
NIM. 2110211320138**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai prasyarat ujian yudisium

Nomor : 195 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2023

Tanggal 1 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Fashal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 13 Januari 2025

dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Pembimbing Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 26/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winona Aurora Basuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320138
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilam tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Winona Aurora Basuni
NIM. 2110211320138

MOTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqarah:216)

If you are happy don't forget that sadness will come, if you are sad don't forget that happiness will come.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya memanjatkan puji kepada Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta, karena berkat rahmat dan izin-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya abdikan dengan sepenuh hati kepada mereka yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup saya dengan cinta, dukungan, dan ketulusan tanpa batas:

Kedua orang tua terkasih,

Dengan rasa hormat yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kehidupan, merawat dengan penuh kasih sayang, serta mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran tanpa batas, hingga saya dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bermakna bagi lingkungan, negara, dan kepercayaan yang saya anut. Segala usaha, pengorbanan, dan kelelahan yang mereka lalui adalah sesuatu yang tak ternilai dan tidak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun. Namun, saya berharap doa dan impian mereka untuk saya dapat terwujud. Jika karya ini memiliki makna dan manfaat, semoga keberkahan serta pahala dari usaha ini kembali kepada mereka. Setidaknya, kelulusan ini menjadi awal perjalanan saya menuju kemandirian. Dengan segala kerendahan hati, saya selalu mengharapkan doa dan restu mereka dalam setiap langkah yang saya tempuh.

Dosen pembimbing skripsi

Dengan penuh penghormatan dan ketulusan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum atas arahan, pendampingan, serta ilmu berharga yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan serta dedikasi beliau telah menjadi faktor penting yang memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Kepribadian beliau yang inspiratif serta teladan yang diberikan senantiasa menjadi dorongan bagi kami semua dalam menapaki perjalanan akademik maupun kehidupan.

RINGKASAN

Winona Aurora Basuni. Desember 2024. **PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Noor Hafidah.

Di Indonesia, angka kekerasan seksual terus mengalami eskalasi, sejalan dengan maraknya tindakan yang kerap ditemukan di tengah masyarakat, seperti ungkapan atau perlakuan yang melecehkan aspek seksual individu, sehingga dapat mengancam harga diri serta martabat mereka. Perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai pelecehan seksual, yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Di era digital saat ini, arus informasi berkembang pesat melalui berbagai platform, di mana setiap individu memiliki keleluasaan untuk membagikan beragam konten, baik dalam bentuk gambar, tulisan, maupun video, yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia semakin meluas seiring berjalannya waktu, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu konsekuensi dari fenomena ini adalah meningkatnya insiden pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan yang menyangkut aspek seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban, serta bertentangan dengan kehendaknya, yang dapat memicu reaksi emosional negatif seperti perasaan terhina, kemarahan, frustrasi, dan ketidaknyamanan. Perbuatan ini mencerminkan sikap yang merendahkan atau mendiskreditkan individu berdasarkan identitas gender mereka. Perilaku ini bisa berupa perkataan yang mengarah pada seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, intimidasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan wewenang serta tekanan mental. Pelecehan seksual bisa berupa tindakan yang melibatkan sentuhan fisik atau bentuk lain yang bersifat non-fisik.

Pelecehan seksual non-fisik merujuk pada tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual tanpa adanya kontak fisik langsung dengan korban. Bentuk pelecehan ini bisa mencakup ucapan yang mengandung unsur seksual, gerakan tubuh yang tidak sopan, pesan dengan isi seksual, komentar yang tidak pantas, atau penyebaran konten berbau seksual tanpa izin korban. Pelecehan jenis ini juga dapat terjadi melalui siulan, teriakan, gerakan tangan yang mengarah ke tubuh korban, tatapan tidak sopan, atau komentar bernuansa seksual yang terjadi dalam percakapan sehari-hari. Pelecehan seksual di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat terjadi dalam bentuk komentar atau pesan pribadi yang mengancam, misalnya dengan menyebut bagian tubuh pribadi korban, mengajak untuk melakukan hubungan seksual, atau pernyataan merendahkan yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Berdasarkan “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual yang dilakukan melalui saluran elektronik. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pelecehan seksual terhadap perempuan di platform TikTok memenuhi “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 4(5) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan agar mengetahui bagaimana langkah hukum pengelola TikTok terhadap akun yang berisi konten pelecehan seksual. Pendekatan hukum normatif-doktrinal digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan,

agar dapat memberi saran atau pendapat untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah mengenai “Penegakan Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Platform TikTok”.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di platform TikTok memenuhi ketentuan dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 dikarenakan termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik yang merendahkan harga diri, seksualitas, dan norma kesucian korban. Sebagai respons, TikTok telah mengambil langkah hukum dengan menerapkan kebijakan komunitas yang ketat, menyediakan sistem pelaporan yang cepat dan efisien, serta bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menangani konten pelecehan seksual sesuai dengan peraturan yang ada.



Winona Aurora Basuni. Desember 2024. **PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PLATFORM TIKTOK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Noor Hafidah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten dan komentar pelecehan seksual terhadap perempuan pada aplikasi TikTok telah memenuhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal (4) (5) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta untuk mengetahui langkah hukum pengelola TikTok terhadap akun yang berisi konten pelecehan atau perundungan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian doktrinal. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelecehan seksual di platform TikTok memenuhi unsur Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022, karena termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik. Tindakan ini mencakup perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan harkat, martabat, seksualitas, dan/atau kesusilaan korban. **Kedua**, Pengelola TikTok telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi konten pelecehan seksual yang melibatkan penerapan kebijakan komunitas ketat, sistem pelaporan yang responsif, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, TikTok, Perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Dengan penuh rasa syukur, saya memanjatkan puji dan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Perkasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berkat bimbingan-Nya, serta nikmat kesehatan, keteguhan, dan kesabaran yang dianugerahkan, saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tahapan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, saya juga menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya kontribusi, petunjuk, dan sokongan dari banyak pihak, baik yang bersifat pribadi maupun yang terkait dengan organisasi. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ucapan rasa syukur yang tidak pernah putus kepada Allah SWT karena limpahan kasih sayang serta memberi kekuatan dalam menghadapi semuanya termasuk dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan penuh, dan bantuan materiil yang tak terhingga, yang sangat berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan pembelajaran baik di perkuliahan maupun proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
4. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang tinggi untuk semua pengajar dan staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas berbagai ilmu dan perspektif berharga yang telah mereka bagikan dalam bidang hukum.
5. Saudara saya Angelica, yang selalu menjadi tempat saya bersandar dalam segala situasi.

6. Sahabat saya Selly, Zulfa, Bibil, Ajim, Ami, Billy, Bilal dan Rey yang menjadi alasan serta semangat saya menjalani perkuliahan sampai akhir.
7. Khadiva, Memey, Ican, Inun yang senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya dan selalu siap memberikan bantuan ketika saya sangat membutuhkannya.
8. Babalz tersayang Syahna, Putri, Nadya, Nanda, Sasa, Shafa, Alfina dan Hurin yang selalu memberikan dukungan tanpa batas dan dengan setia menemani setiap perjalanan hidup saya.
9. Zulfa, Angel, Delpi, Pidin, Ulfa, Mahen, Ade, Tri yang memberikan kekuatan dan semangat bagi saya dalam menjalani PMM4 serta menjadi keluarga saya di Malang.
10. Pemilik dari Silvy yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengajarkan saya tentang hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui.
11. Semua yang pernah ada dan selalu hadir dalam kehidupan penulis yang memberikan pembelajaran serta pemikiran baru sehingga membantu penulis untuk berkembang.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini belum sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan sebagai karya ilmiah. Sehubungan dengan itu, penulis dengan penuh keterbukaan menerima setiap masukan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi pembaca, serta berkontribusi pada kemajuan di bidang ilmu hukum.

Banjarmasin, Desember 2024

Winona Aurora Basuni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pelecehan Seksual Dalam Hukum	17
B. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual.....	25
C. Penegakan Hukum Dalam Dunia Digital	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Unsur-unsur Pasal 4 & Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2022..	34
B. Langkah Hukum Pengelola TikTok Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual.....	47
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53

B. Saran.....53

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



